

**PENERAPAN KETEPATAN PEMERIKSAAN SPESIFIKASI BARANG
ELEKTRONIK GADAI DALAM MENENTUKAN NILAI TAKSIRAN
GADAI PADA PT PEGADAIAN UPC WAY HALIM**

(Laporan Akhir)

Oleh

Bayu Dwi Hermawan

NPM : 2301081012



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PENERAPAN KETEPATAN PEMERIKSAAN SPESIFIKASI BARANG ELEKTRONIK GADAI DALAM PENENTUAN NILAI TAKSIRAN GADAI PADA PT PEGADAIAN UPC WAY HALIM

Oleh

Bayu Dwi Hermawan

Pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai merupakan tahapan krusial dalam menentukan nilai taksiran gadai yang akurat dan objektif. Ketidaktepatan dalam proses pemeriksaan berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun pihak PT Pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai dalam menentukan nilai taksiran gadai pada PT Pegadaian UPC Way Halim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan spesifikasi barang elektronik di PT Pegadaian UPC Way Halim dilaksanakan melalui lima tahap yang sistematis, yaitu: penerimaan barang, pemeriksaan fisik, identifikasi spesifikasi teknis, pengujian fungsional, dan penetapan nilai taksiran. Ketepatan pemeriksaan terbukti berperan penting dalam menghasilkan nilai taksiran gadai yang akurat dan sesuai dengan kondisi barang. Ketepatan identifikasi merek dan tipe produk menentukan harga acuan taksiran, sementara penilaian kondisi fisik menentukan persentase penyusutan nilai yang berkisar antara 15%-19,25% untuk kondisi A, 37,14%-39,2% untuk kondisi B, dan 46,11% untuk kondisi C. Dari 14 transaksi yang diamati, seluruh identifikasi merek dan tipe produk dilakukan dengan benar. Kendala yang ditemukan meliputi pesatnya perkembangan produk elektronik baru, ketidaklengkapan aksesoris yang dibawa nasabah, barang yang telah dimodifikasi, serta perubahan harga pasar yang cepat.

Kata Kunci: gadai barang elektronik, penerapan pemeriksaan spesifikasi, nilai taksiran, PT Pegadaian

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF THE ACCURACY OF CHECKING THE
SPECIFICATION OF PAWNED ELECTRONIC GOODS IN DETERMINING
THE APPRAISAL VALUE OF PAWNED GOODS AT PT PEGADAIAN UPC
WAY HALIM****By****Bayu Dwi Hermawan**

Examination of the specifications of pawned electronic goods is a crucial step in determining an accurate and objective pawn appraisal value. Inaccuracy in the inspection process has the potential to cause losses for both customers and PT Pegadaian. This study aims to determine the application of accurate inspection of pawned electronic goods specifications in determining pawn appraisal values at PT Pegadaian UPC Way Halim.

The results show that the electronic goods specification inspection procedure at PT Pegadaian UPC Way Halim is carried out through five systematic stages: receipt of goods, physical inspection, identification of technical specifications, functional testing, and determination of the appraisal value. The accuracy of the inspection has been proven to play a crucial role in producing an accurate pawn appraisal value that aligns with the condition of the goods. Accurate identification of the brand and product type determines the reference price estimate, while the physical condition assessment determines the depreciation percentage, which ranges from 15% to 19.25% for condition A, 37.14% to 39.2% for condition B, and 46.11% for condition C. Of the 14 transactions observed, all brand and product type identifications were performed correctly. Obstacles encountered include the rapid development of new electronic products, incomplete accessories brought by customers, modified goods, and rapid changes in market prices.

Keywords: pawning of electronic goods, application of specification inspection, estimated value, PT Pegadaian

**PENERAPAN KETEPATAN PEMERIKSAAN SPESIFIKASI BARANG
ELEKTRONIK GADAI DALAM PENENTUAN NILAI TAKSIRAN
GADAI PADA PT PEGADAIAN UPC WAY HALIM**

Oleh

Bayu Dwi Hermawan

(Laporan Akhir)

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Ahli Madya (A.md)

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : PENERAPAN KETEPATAN PEMERIKSAAN
SPESIFIKASI BARANG ELEKTRONIK GADAI
DALAM PENENTUAN NILAI TAKSIRAN
GADAI PADA PT PEGADAIAN UPC WAY
HALIM

Nama Mahasiswa : Bayu Dwi Hermawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301081012

Program Studi : DIII Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui
Pembimbing Laporan Akhir

Ahmad Faisol S.E., M.M.
NIP 19791231 200604 1 004

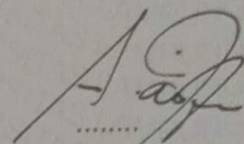
Mengetahui,
Ketua Program Studi
D III Keuangan dan Perbankan

Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP 19770324 200812 2 001

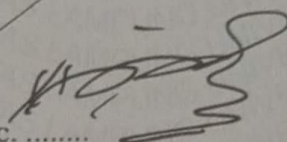
HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

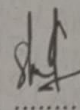
Ketua Penguji : Ahmad Faisol S.E., M.M.



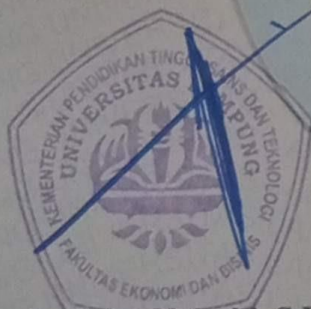
Penguji Utama : Nindytia Puspitasari Dalimunthe, S.E., M.Sc.



Sekretaris Penguji : Lidya Ayuni Putri, S.Pd, M.Hum



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian : 20 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Dwi Hermawan

NPM : 2301081012

Program Studi : Diploma III Keuangan dan Perbankan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul: **Penerapan Ketepatan Pemeriksaan Spesifikasi Barang Elektronik Gadai dalam Penentuan Nilai Taksiran Gadai Pada PT Pegadaian UPC Way Halim** adalah hasil karya saya sendiri berdasarkan pengetahuan dan informasi yang telah saya dapatkan. Laporan Akhir ini tidak berisi material yang telah dipublikasikan sebelumnya atau dengan kata lain plagiat karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ilmiah ini, maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung, 30 April 2025

Yang Menyatakan,



Bayu Dwi Hermawan

NPM. 2301081012

RIWAYAT HIDUP

Bayu Dwi Hermawan adalah nama lengkap si penulis yang dilahirkan di Pulau Pangung pada tanggal 14 Desember 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara buah hati dari Bapak Yudi Hermawan dan Ibu Ridaniah.

Pada tahun 2011 penulis mengawali Pendidikan pertamanya di SD Negeri 01 Tekad dan lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan kejenjang pertama di Mts PEMNU Talang Padang lulus pada tahun 2020, dan menengah atas di SMA KEBANGSAAN lulus pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan organisasi internal kampus antara lain yaitu bergabung di Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMJ). Pada tahun 2026 selama 40 hari kerja sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 28 Februari penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pegadaian UPC Way Halim, yang beralamat di Jl. Ki Maja No.3, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 153)

"Memaafkan adalah kemenangan terbaik."

(Ali bin Abi Thalib RA)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku Bapak Yudi Hermawan dan Ibu Ridaniah, manusia yang tangguh yang tiap untaian Do'a nya selalu melindungiku. Terima kasih atas segala pengorbananmu yang telah mengantarku hingga sampai dititik ini, untuk kakakku Holiratul Raifah, terima kasih telah menjadi saudara yang selalu mendukung disaat saya susah dan senang.

Terima kasih atas seluruh dukungan baik moril maupun material dan telah percaya bahwa aku mampu.

Terima kasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi D III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan akhir ini dengan judul **Penerapan Ketepatan Pemeriksaan Spesifikasi Barang Elektronik Gadai dalam Penentuan Nilai Taksiran Gadai pada PT Pegadaian Way Halim.**

Laporan akhir ini adalah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam penulisan laporan akhir ini penulis memperoleh bimbingan serta bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada :

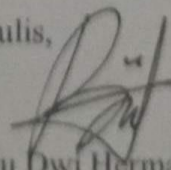
1. Bapak Prof Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan S.E., M.Si. selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc. selaku sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri ambarwati S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Ahmad Faisol S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sampai selesainya laporan ini.
6. Bapak Dr. E. Angga Febrian, S.A.N., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan banyak arahan serta wawasan selama masa kuliah.
7. Bapak Nasiruddin selaku staff Sekretariat D III Keuangan dan Perbankan yang telah membantu memberikan informasi selama menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

8. Ibu Nindyia Puspitasari Dalimunthe, S.E., M.Sc selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk menguji pada saat sidang komprehensif.
9. Ibu Lidya Ayuni Putri, S.Pd, M.Hum selaku Sekretaris Penguji yang ikut serta membantu menguji dan memberi saran untuk Laporan Akhir.
10. Ibu Adestaria selaku Kepala Unit PT. Pegadaian Way Halim yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama penulis mengadakan penelitian untuk menyusun laporan akhir ini
11. Untuk Mbak Putri, Mbak Riska, Bang Darwin, Bang Rifqi dan Bang Gun, terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasi yang luar biasanya yang telah diberikan kepadaku selama Praktik Kerja Lapangan.
12. Ayah dan Ibu tercinta yang telah membesarkanku dengan cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan moral dan materi hingga penulis dapat menyelesaikan studi D III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
13. Kakak tercinta Holiratul Raifah sebagai penghibur dan pemberi semangat disaat penulis penat menyelesaikan laporan akhir ini.
14. Untuk sahabat-sahabat penulis yang menjadi Support system selama masa di perkuliahan. Terima kasih kepada Zarif, Abdillah, Andika, dan Firza. Terima kasih untuk setiap energi positif yang kalian berikan dan telah bersedia menjadi sahabat yang baik.
15. Teman-teman D III Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung, terima kasih telah berbagi suka dan duka selama tiga tahun ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga bantuan, dukungan serta semangat yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 30 April 2026

Penulis,



Bayu Dwi Hermawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Gadai	4
2.2 Jenis-Jenis Gadai	4
2.3 Barang Elektronik sebagai Objek Gadai.....	5
2.4 Pemeriksaan Spesifikasi Barang Elektronik	6
2.5 Ketepatan Pemeriksaan Spesifikasi Barang.....	7
2.6 Nilai Taksiran Gadai.....	7
2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Taksiran.....	8
BAB III METODE PENULISAN.....	9
3.1 Desain Penelitian	9
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	9
3.2.1 Jenis data	9
3.2.2 Sumber Data.....	9
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	10

3.4 Objek Kerja Praktik.....	10
3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik.....	10
3.5 Sejarah Singkat PT Pegadaian	11
3.6 Visi dan Misi PT Pegadaian	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Prosedur Pemeriksaan Spesifikasi Barang Elektronik Gadai di PT Pegadaian UPC Way Halim.....	17
4.2 Ketepatan Pemeriksaan Barang Elektronik Gadai	28
4.3 Penerapan Pemeriksaan Spesifikasi Barang Elektronik dalam Penentuan Nilai Taksiran Gadai.....	29
4.4 Kendala dan Upaya Peningkatan Ketepatan Pemeriksaan	31
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	33
5.1 Simpulan	33
5.2 Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Way Halim.....	13
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 data transaksi gadai barang elektronik pada periode januari – februari 2026.....	22
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Kondisi Fisik Barang Elektronik Gadai pada Periode Januari - Februari 2026	24
Tabel 4. 3 Perbandingan Nilai Taksiran dengan Harga Pasar Periode Januari - Februari 2026.....	27
Tabel 4. 4 Kendala dan Upaya Peningkatan Ketepatan Pemeriksaan	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat sering kali menimbulkan kebutuhan akan dana yang harus dipenuhi dalam waktu singkat. Dalam kondisi tertentu, tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap sumber pembiayaan formal, sehingga diperlukan lembaga keuangan yang dapat memberikan solusi pendanaan secara cepat dan aman. Salah satu lembaga yang berperan dalam menyediakan layanan tersebut adalah PT Pegadaian (Persero), yaitu lembaga keuangan nonbank milik negara yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan berbasis gadai bagi masyarakat.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan nonbank yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai, yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dana. Barang yang dijadikan jaminan dapat berupa emas, perhiasan, kendaraan, maupun barang elektronik yang memiliki nilai ekonomis. Melalui sistem gadai, masyarakat dapat memperoleh dana secara cepat tanpa harus menjual barang yang dimilikinya.

PT Pegadaian memiliki produk gadai yang disebut Kredit Cepat Aman (KCA), yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu KCA Reguler, KCA Fleksi, dan KCA Prima. KCA Reguler adalah pemberian kredit dengan jangka waktu kredit tetap dan tarif sewa modal yang tetap, sedangkan KCA Fleksi adalah pemberian kredit dengan jangka waktu kredit yang fleksibel dan biaya administrasi yang lebih rendah. Barang yang dapat dijaminkan dalam kedua sistem ini adalah perhiasan emas, emas batangan, mobil, dan lain-lain. (Setianingsih dkk., 2024)

Gadai Elektronik di Pegadaian adalah layanan Kredit Cepat Aman (KCA) Fleksi yang menggunakan barang elektronik (HP, laptop, kamera, TV) sebagai jaminan untuk kebutuhan dana mendesak. Layanan ini menawarkan plafon pinjaman Rp50.000 hingga Rp20.000.000 dengan proses cepat, barang dijamin aman, diasuransikan, dan dapat dicicil atau diperpanjang. PT Pegadaian Persero menyediakan produk utama yaitu menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis gadai (sewa modal) dan jasa layanan keuangan, termasuk gadai emas,

barang elektronik, kendaraan, serta produk investasi emas, tabungan emas, dan pembiayaan usaha.

Pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai merupakan tahapan penting dalam menentukan nilai taksiran gadai. Ketepatan dalam pemeriksaan spesifikasi, seperti kondisi fisik, fungsi, kelengkapan, serta keaslian barang, sangat memengaruhi akurasi penilaian nilai barang. Apabila pemeriksaan tidak dilakukan secara teliti dan tepat, maka nilai taksiran gadai yang dihasilkan dapat menjadi tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi pihak Pegadaian maupun nasabah.

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan praktik kerja di PT Pegadaian UPC Way Halim, masih ditemukan potensi terjadinya ketidaktepatan dalam pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai, yang dapat berdampak pada penentuan nilai taksiran gadai. Oleh karena itu, penerapan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik menjadi hal penting untuk dikaji dalam proses penentuan nilai taksiran gadai yang objektif dan akurat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penerapan Ketepatan Pemeriksaan Spesifikasi Barang Elektronik Gadai dalam Penentuan Nilai Taksiran Gadai pada PT Pegadaian UPC Way Halim”**, dengan harapan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas proses penaksiran gadai serta meminimalkan risiko kerugian di lingkungan PT Pegadaian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang ada berfokus pada bagaimana penerapan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai dalam penentuan nilai taksiran gadai pada PT Pegadaian UPC Way Halim.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai dalam menentukan nilai taksiran gadai pada PT Pegadaian UPC Way Halim.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan masukan serta informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis, untuk lebih mengetahui tentang pemahaman mengenai proses pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai serta penerapannya dalam penentuan nilai taksiran gadai.
2. Bagi PT Pegadaian UPC Way Halim, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai guna menghasilkan nilai taksiran yang lebih akurat dan meminimalkan resiko kerugian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan atas benda bergerak yang digunakan untuk memperoleh pinjaman.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang lain atas namanya. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari barang yang digadaikan dengan hak mendahului dibandingkan kreditur lainnya, dengan tetap memperhatikan biaya pelelangan dan penyelamatan barang yang harus didahulukan pembayarannya.

Menurut Kasmir (2010:262), secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai memiliki beberapa unsur pokok, yaitu: (1) adanya perjanjian antara pihak pemberi gadai dan penerima gadai; (2) adanya barang bergerak sebagai objek gadai; (3) adanya hak kreditur atas barang gadai; dan (4) adanya kewajiban debitur untuk membayar kembali pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang ditentukan.

2.2 Jenis-Jenis Gadai

Berdasarkan ketentuan dalam POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pegadaian, kegiatan usaha pegadaian dilakukan melalui pemberian pinjaman dengan jaminan berupa benda bergerak. Dalam praktiknya, jenis jenis gadai berdasarkan objek yang dapat dijadikan penjamin atau digadaikan meliputi:

- a. Gadai Emas dan Perhiasan

Gadai emas adalah produk gadai dengan jaminan berupa emas batangan, perhiasan emas, dan logam mulia lainnya. Jenis gadai ini paling banyak diminati karena nilai emas yang relatif stabil.

b. Gadai Barang Elektronik

Gadai elektronik adalah produk gadai dengan jaminan berupa barang-barang elektronik seperti telepon genggam (*gadget*), laptop, komputer, kamera dan perangkat elektronik lainnya. Pemeriksaan spesifikasi barang sangat diperlukan dalam jenis gadai ini untuk menentukan nilai taksiran.

c. Gadai Kendaraan Bermotor

Gadai kendaraan bermotor menggunakan BPKB kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat sebagai jaminan. Nilai taksiran ditentukan berdasarkan kondisi fisik dan tahun pembuatan kendaraan.

2.3 Barang Elektronik sebagai Objek Gadai

Barang elektronik merupakan salah satu objek gadai yang saat ini semakin diminati oleh masyarakat karena perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan banyak orang memiliki perangkat elektronik bernilai tinggi. Menurut (Dja'is, Susilowati, Suradi, & Nirmolo, 2019), barang elektronik yang dapat dijadikan objek gadai antara lain adalah telepon pintar (*smartphone*), laptop, komputer, kamera dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki nilai jual yang terukur.

Gadai barang elektronik memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari gadai emas. Pertama, nilai barang elektronik cenderung mengalami depresiasi yang lebih cepat dibandingkan emas. Kedua, kondisi fisik dan fungsional barang sangat mengubah nilai taksiran. Ketiga, pemeriksaan spesifikasi teknis menjadi sangat penting untuk menentukan keaslian dan kelengkapan barang. Keempat, resiko kerusakan barang lebih tinggi dibandingkan dengan barang gadai lainnya.

Pada PT Pegadaian, prosedur gadai barang elektronik melibatkan beberapa tahap, yaitu: (1) nasabah membawa barang elektronik beserta kelengkapannya; (2) penaksir melakukan pemeriksaan fisik dan spesifikasi barang; (3) penaksir menentukan nilai taksiran berdasarkan kondisi dan spesifikasi barang; (4) nasabah

dan pihak Pegadaian menyepakati nilai pinjaman yang dapat diberikan; dan (5) nasabah menerima uang pinjaman setelah menandatangani akad gadai.

2.4 Pemeriksaan Spesifikasi Barang Elektronik

Pemeriksaan spesifikasi barang elektronik merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mengevaluasi karakteristik teknis suatu barang elektronik untuk menentukan kondisi dan nilai pasarnya. Pemeriksaan spesifikasi barang elektronik mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh penaksir, yaitu:

1. Merek dan Tipe Produk

Merek dan tipe produk merupakan faktor utama dalam menentukan nilai barang elektronik. Merek ternama seperti Apple, Samsung, Sony dan sebagainya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan stabil di pasar. Penaksir harus mampu mengidentifikasi merek dan tipe produk secara akurat agar nilai taksiran yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar.

2. Kondisi Fisik Barang

Kondisi fisik barang meliputi ada tidaknya cacat fisik seperti retak, pecah, goresan atau kerusakan lainnya pada body maupun layar perangkat. Kondisi fisik yang baik akan meningkatkan nilai taksiran barang tersebut.

3. Pemeriksaan Fungsional Perangkat

Pemeriksaan fungsional perangkat meliputi pengujian apakah semua fitur dan komponen perangkat berfungsi dengan baik termasuk layar, kamera, speaker, tombol, baterai dan konektivitas jaringan. Perangkat yang berfungsi dengan sempurna akan memiliki nilai taksiran yang lebih tinggi.

4. Kelengkapan Aksesori dan Dokumen

Kelengkapan aksesoris seperti charger, earphone, kabel data dan kotak kemasan serta dokumen seperti nota pembelian dapat meningkatkan nilai taksiran barang. Barang yang dilengkapi dengan aksesoris dan dokumen lengkap menunjukkan bahwa barang tersebut terawat dengan baik.

5. Tahun Pembuatan dan Usia Pakai

Tahun pembuatan dan usia pakai barang elektronik dapat mengubah nilai taksiran. Semakin baru tahun pembuatan suatu perangkat, maka nilai taksirannya akan semakin tinggi karena depreciasi nilai yang lebih rendah.

2.5 Ketepatan Pemeriksaan Spesifikasi Barang

Ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang merupakan kemampuan penaksir dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi spesifikasi barang secara akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Malalayang (2018), ketepatan dalam melakukan pemeriksaan barang gadai merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang penaksir gadai.

Ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu: (1) keakuratan identifikasi merek dan tipe produk; (2) ketelitian dalam menilai kondisi fisik barang; (3) ketepatan dalam menguji fungsional perangkat; (4) kecermatan dalam memeriksa kelengkapan aksesoris dan dokumen serta (5) ketepatan dalam menggunakan referensi harga pasar yang berlaku.

Pemeriksaan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai resiko bagi perusahaan pegadaian, antara lain nilai taksiran yang terlalu tinggi sehingga perusahaan menanggung kerugian apabila nasabah tidak menebus barang gadaianya atau nilai taksiran yang terlalu rendah sehingga nasabah tidak puas dan beralih ke lembaga gadai yang lain. Oleh karena itu, ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang menjadi faktor yang sangat krusial dalam proses gadai barang elektronik.

2.6 Nilai Taksiran Gadai

Nilai taksiran gadai adalah nilai yang diberikan oleh penaksir terhadap barang yang akan dijadikan jaminan gadai, berdasarkan harga pasar dan kondisi barang pada saat dilakukan penaksiran. Nilai taksiran ditentukan berdasarkan harga pasar dan kondisi barang yang bersangkutan.

Menurut Pegadaian (2025), nilai taksiran merupakan harga yang wajar atas suatu barang jaminan yang ditetapkan melalui proses analisis mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi barang, harga pasar dan usia barang. Nilai taksiran ini akan menjadi dasar dalam menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.

Dalam praktik gadai di PT Pegadaian, uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah umumnya berkisar antara 75% hingga 60% dari nilai taksiran barang gadai. Penetapan persentase ini dimaksudkan untuk memberikan batas pengaman (*safety*

margin) bagi perusahaan apabila nasabah tidak menebus barang gadaianya dan barang tersebut harus dilelang.

2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Taksiran

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya nilai taksiran gadai barang elektronik. Menurut Muhammad dan Sholikul Hadi (2003;34) faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Harga Pasar

Harga pasar merupakan acuan utama dalam menentukan nilai taksiran barang elektronik. Penaksir menggunakan daftar harga pasar yang diterbitkan secara periodik oleh PT Pegadaian maupun harga yang berlaku di pasaran setempat.

b. Kondisi Fisik dan Fungsional Barang

Kondisi fisik dan fungsional barang yang baik akan menghasilkan nilai taksiran yang lebih tinggi. Sebaliknya, kerusakan fisik atau gangguan fungsional akan menurunkan nilai taksiran secara signifikan.

c. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis seperti kapasitas memori, kecepatan prosesor, resolusi kamera, dan fitur-fitur unggulan lainnya dapat menjadi dasar penentuan nilai taksiran. Barang dengan spesifikasi lebih tinggi umumnya memiliki nilai taksiran yang lebih besar.

d. Tingkat Depresiasi Nilai

Barang elektronik mengalami depresiasi nilai yang relatif cepat seiring dengan keluarnya produk-produk baru di pasaran. Penaksir harus memperhatikan tingkat depresiasi ini dalam menentukan nilai taksiran yang tepat.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena sebagaimana adanya. Analisa data dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh di lapangan. Data-data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara terlebih dahulu kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk uraian dan data tabel. Hasil analisis dan evaluasi tersebut akan ditarik sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam analisis tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, selama pelaksanaan praktik kerja lapangan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berupa penjelasan mengenai prosedur, pemeriksaan spesifikasi, serta perhitungan barang elektronik gadai yang dijalankan oleh pihak pegadaian. Seluruh proses penelitian dilakukan dalam situasi alami, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian.

Melalui desain penelitian ini, penulis diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan faktual mengenai pelaksanaan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai, serta ketentuan operasional yang berlaku di PT Pegadaian UPC Way Halim.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka melainkan bersifat deskriptif dan menggambarkan kualitas atau karakteristik suatu objek atau subjek

3.2.2 Sumber Data

Penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penulisan.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak PT Pegadaian UPC Way Halim yaitu ibu Adestaria selaku penaksir yang terlibat dalam pelaksanaan Pemeriksaan barang elektronik gadai, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini bersumber dari dokumen resmi pegadaian, buku referensi, jurnal ilmiah, sumber internet yang relevan dengan penelitian tentang pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan proses pelaksanaan pemeriksaan spesifikasi barang gadai elektronik di PT Pegadaian UPC Way Halim, guna memperoleh gambaran nyata mengenai alur pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak pegadaian yang terkait yaitu wawancara langsung kepada Penaksir untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai prosedur, perhitungan, serta penerapan pemeriksaan barang elektronik gadai.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu pada PT Pegadaian UPC Way Halim yang terletak di Jl. Ki Maja No.3, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

dilakukan selama 40 Hari kerja dimulai pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2026 Sampai dengan Hari Sabtu Tanggal 28 Februari 2026.

3.5 Sejarah Singkat PT Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai Ketika pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening, sebuah lembaga keuangan yang menawarkan kredit melalui sistem gadai, pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris menguasai Indonesia dari Belanda (1811-1816), bank negara Van Leening dibubarkan dan masyarakat diberikan kebebasan untuk membuka pegadaian asalkan mendapatkan izin dari pemerintah setempat (*“liecentie stelsel”*). Namun, metode ini merugikan pemegang lisensi yang terlibat dalam praktik rentenir yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *“liecentie stelsel”* diubah menjadi *“patch stelsel”*, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Ketika Belanda Kembali berkuasa, patch stelsel tetap dipertahankan dan memiliki efek yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *“cultur stelsel”*, dimana dalam kajian tentang Pegadaian yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian adalah monopoli pemerintah. Maka, pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang kemudian kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam

Bahasa Jepang disebut ‘*Sitji Eigeikyuku*’ yang artinya Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya yaitu orang pribumi bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang semakin memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian untuk dipindahkan lagi ke Magelang. Setelah perang kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011, tetapi perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan kepada pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

3.6 Visi dan Misi PT Pegadaian

a. Visi

The Leader in the Gold Ecosystem and Digital Growth Inclusion

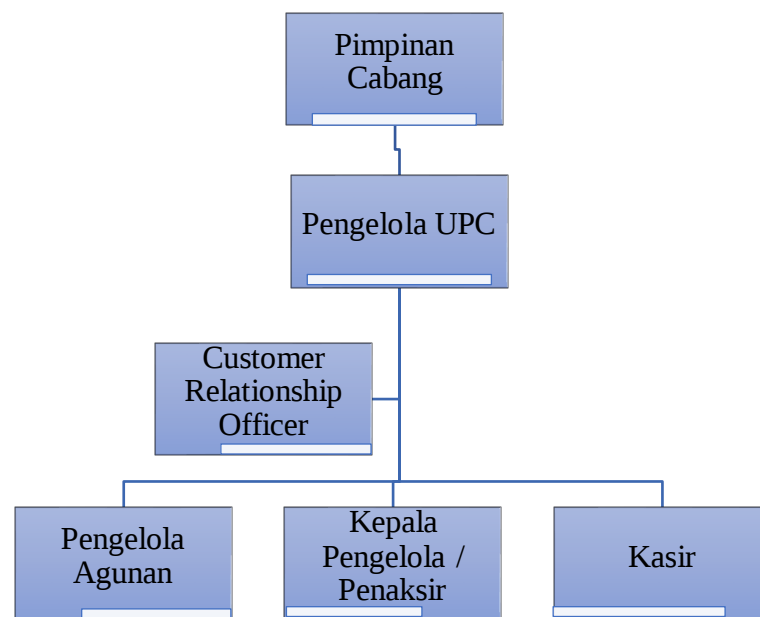
b. Misi

Membangun ekosistem emas dan keuangan terbaik dengan mengutamakan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi seluruh stakeholder untuk menunjang bisnis inti.

Mengembangkan varian bisnis baru sebagai pendorong pertumbuhan yang memberikan *value added* bagi seluruh *stakeholder*.

Memberikan *service excellence* kepada masyarakat dan UMKM dengan fokus:

- a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
- b. Jaringan kerja yang produktif dan efisien.
- c. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- d. Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan manajemen risiko terbaik.
- e. SDM yang profesional berbudaya kinerja.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Way Halim

Sumber : PT. Pegadaian UPC Way Halim Bandar Lampung

Keterangan Deskripsi Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) UPC Way Halim Bandar Lampung:

1. Pimpinan Cabang, mempunyai fungsi mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya secara mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan masyarakat serta mengawasi Unit Pelayanan Cabang (UPC) yang dibantu oleh pengelola UPC. Tugas Pimpinan Cabang yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja operasional cabang agar berjalan lancar dan sesesuaian dengan misi Perusahaan.
 - b. Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - c. Mengkoordinasikan penyaluran uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengkoordinasikan mengenai kegiatan-kegiatan dalam Unit Pelayanan Cabang (UPC).
2. Pengelola UPC, mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC (Unit Pelayanan Cabang). Tugas Pengelola UPC adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
 - c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC.
3. Penaksir, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya. Penaksir mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya
 - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang
 - c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Unit Pelayanan Cabang.

- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan Pendukung Administrasi dan Pembayaran
 - f. Membimbing Pendukung Administrasi dan Pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
4. *Customer Relationship Officer*, bertanggung jawab memberikan pelayanan ramah, mengedukasi produk (seperti gadai/cicil emas), menangani keluhan, serta mengantisipasi kebutuhan nasabah guna memastikan kepuasan dan loyalitas. CRO mempunyai tugas:
- a. Menangani interaksi nasabah, menjadi titik kontak utama yang ramah dan informatif bagi nasabah yang datang
 - b. Memahami kebutuhan nasabah dan menawarkan produk serta layanan Pegadaian yang sesuai yang dibutuhkan oleh nasabah
 - c. Menangani keluhan (*Complaint Handling*), menangani pertanyaan, umpan balik, dan keluhan pelanggan secara solutif.
 - d. Membangun loyalitas (*Relationship Management*) dan menjaga hubungan baik agar nasabah Kembali menggunakan jasa Pegadaian.
 - e. Follow up nasabah pasif, menghubungi Kembali nasabah yang sudah lama tidak aktif agar kembali menggunakan layanan.
 - f. Melakukan administrasi ringan seperti membantu kelancaran operasional cabang dengan memastikan pelayanan berjalan dengan baik.
5. Pengelola Agunan mempunyai fungsi mengelola penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan peraturan yang berlaku. Penyimpan mempunyai tugas:
- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan, agar tercipta keamanan dan keutuhannya untuk serah terima jabatan

- b. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Manajer Bisnis atau Pemimpin Cabang
 - c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
 - d. Merawat barang jaminan emas dan perhiasan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman.
 - e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan emas dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo Buku Gudang dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis dan jasa lain.
6. Fungsi utama Kasir di Pegadaian adalah menyelenggarakan administrasi keuangan unit, melakukan penerimaan dan pengeluaran uang tunai/non-tunai, serta memberikan pelayanan prima kepada nasabah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kasir bertanggung jawab penuh terhadap akurasi saldo kas dan keamanan aset keuangan di unit tersebut. Kasir mempunyai tugas:
- a. Eksekusi transaksi seperti melayani pencairan pinjaman, pelunasan, cicilan, dan perpanjangan gadai.
 - b. Sebagai layanan investasi seperti memproses transaksi Tabungan Emas (Buka rekening, *Top-up*, dan *buyback*)
 - c. Melayani pembayaran Produk Multi Pembayaran Online/*Payment Point Online Bank* (PPOB) seperti Listrik, pulsa dan BPJS.
 - d. Melakukan pembukuan kas harian, menghitung fisik uang (*cash count*) dan menutup kas (*closing*).
 - e. Menerbitkan Surat Bukti Gadai (SBG) dan mengarsipkan dokumen transaksi.
 - f. Penyetoran Dana dan mengelola mutasi dana ke bank atau cabang induk jika saldo melebihi limit unit.
 - g. Melakukan edukasi produk dan pemasaran produk (*cross-selling*) kepada nasabah yang datang outlet.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai dalam penentuan nilai taksiran gadai pada PT Pegadaian UPC Way Halim, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai di PT Pegadaian UPC Way Halim dilaksanakan melalui lima tahap yang sistematis dan terstandarisasi, yaitu: tahap penerimaan barang, pemeriksaan fisik, identifikasi spesifikasi teknis, pengujian fungsional dan penetapan nilai taksiran. Seluruh tahap tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan secara konsisten dan terukur.
2. Ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai di PT Pegadaian UPC Way Halim sudah berjalan dengan baik. Penaksir mampu mengidentifikasi merek dan tipe produk dengan akurat, menilai kondisi fisik secara objektif menggunakan sistem klasifikasi yang jelas (Kondisi A, B, C, dan D), serta melakukan pengujian fungsional secara menyeluruh. Dari hasil observasi terhadap 14 sampel transaksi, seluruh identifikasi merek dan tipe produk dilakukan dengan benar.
3. Penerapan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai terbukti telah dilakukan dengan baik dan berperan penting dalam penentuan nilai taksiran gadai di PT Pegadaian UPC Way Halim. Ketepatan tersebut terlihat secara nyata dalam hal: (a) ketepatan identifikasi merek dan tipe produk menentukan harga acuan taksiran yang digunakan; (b) ketepatan penilaian kondisi fisik menentukan persentase penyusutan nilai yang berkisar antara 15% - 19,25% untuk kondisi A, 37,14% - 39,2% untuk kondisi B dan 46,11% untuk kondisi C; serta (c) hasil pengujian fungsional menentukan ada tidaknya penambahan atau pengurangan nilai dari harga acuan.

4. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai, di antaranya adalah pesatnya perkembangan produk elektronik baru, nasabah yang tidak membawa kelengkapan aksesoris dan dokumen, barang yang telah dimodifikasi, serta perubahan harga pasar yang cepat berubah. PT Pegadaian UPC Way Halim telah berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut melalui pembaruan panduan produk secara berkala, sosialisasi kepada nasabah, penggunaan alat bantu pemeriksaan, dan pembaruan daftar harga acuan yang lebih sering.
5. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai telah berjalan dengan baik dan menjadi faktor penting dalam menghasilkan nilai taksiran yang akurat. Semakin tepat pemeriksaan spesifikasi yang dilakukan oleh penaksir, maka semakin akurat nilai taksiran yang dihasilkan sehingga mencerminkan nilai pasar yang wajar dari barang elektronik yang digadaikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Saran bagi PT Pegadaian
 - a. Manajemen PT Pegadaian disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi penaksir secara berkala, khususnya terkait pengetahuan tentang produk-produk elektronik terbaru yang terus berkemunculan di pasaran. Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk workshop internal, e-learning, ataupun kunjungan ke distributor resmi perangkat elektronik sehingga penaksir selalu memiliki pengetahuan yang terbaru dalam mengidentifikasi spesifikasi produk baru.
 - b. PT Pegadaian disarankan untuk melengkapi penaksir dengan alat bantu pemeriksaan perangkat elektronik yang lebih canggih dan terintegrasi, seperti aplikasi khusus yang dapat secara otomatis membaca spesifikasi

lengkap perangkat dan memberikan estimasi harga pasar. Hal ini meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemeriksaan spesifikasi barang elektronik gadai

2. Saran bagi Penaksir

- a. Penaksir disarankan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan teknologi. Pengetahuan yang luas akan membantu penaksir dalam mengidentifikasi produk-produk baru dengan cepat dan akurat.
- b. Penaksir disarankan untuk selalu menerapkan prosedur pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh untuk setiap transaksi gadai, tanpa terkecuali, meskipun dalam kondisi pelayanan yang sibuk. Pemeriksaan yang terburu-buru berpotensi menghasilkan nilai taksiran yang tidak akurat, yang ada pada akhirnya dapat merugikan nasabah maupun perusahaan.

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian, tidak hanya pada satu unit pelayanan cabang, tetapi juga pada beberapa cabang PT Pegadaian di wilayah Bandar Lampung agar hasil penelitian dapat diterapkan secara umum.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga penerapan ketepatan pemeriksaan spesifikasi barang elektronik dalam penentuan nilai taksiran gadai dapat diukur secara lebih akurat dan signifikan.
- c. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi nilai taksiran gadai, seperti kompetensi penaksir, perubahan harga pasar, kondisi ekonomi, dan tingkat permintaan barang elektronik bekas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dja'is, M., Susilowati, E., Suradi, S., & Nirmolo, D. P. (2019). Perjanjian Gadai Benda Elektronik Di Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 186. <https://doi.org/10.14710/Mmh.48.2.2019.186-193>
- Fatmawati, F., Mane, A., & Laming, R. F. (2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Penilaian Barang Jaminan Pada UPC Pegadaian Kumala Makassar. *ACCESS: Journal Of Accounting, Finance And Sharia Accounting*, 1(1), 28–33. <https://doi.org/10.56326/Access.V1i1.2039>
- Jazulia, R. R. R. (2018). *Analisis Dampak Nilai Taksir, Biaya dan Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah: Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang*. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2).
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuangan, O. J. (2016). Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Muhammad Dan Sholikul Hadi, “Pegadaian Syariah”, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 34.
- Nasir, S. A., Iswardhani, I., Almaida Dg Macenning, A. R., Sarah, N., Fadilah, N., Sandira, A., ... Selatan, S. (2025). Menakar Nilai, Mengelola Resiko : Peran Dan Tantangan Penaksir Dalam Industri Gadai. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 5(1), 1320–1328. Diambil Dari <http://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/elpei>
- Pegadaian. (2026). Informasi Produk. Retrieved From <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/mengenal-jenis-cicilan-di-pegadaian>
- Pegadaian. (2025). Daftar Istilah Gadai. Retrieved From <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/kenali-berbagai-istilah-gadai-di-pegadaian>
- Prihatin, E., & Hanafi, M. A. N. (2021). *Prosedur Kredit Gadai Syariah pada PT Pegadaian Syariah Kota Makassar*. PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3(1).
- PT Pegadaian. (2024). *Profil Perusahaan PT Pegadaian (Persero)*.
- Pt, P., Persero, P., & Malalayang, C. (2018). 3 1,2,3, 13(2), 312–324.
- Rizal, S., Pasigai, M. A., & Said, S. (2019). *Analisis Tingkat Bunga dan Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan pada PT Pegadaian Cabang Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Balance, 11(2). DOI: 10.26618/jeb.v11i2.1829.
- Rizki, M. (2022). Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal*

Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(S1), 469–474.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.V10is1.2019>

- Setianingsih, R., Ramadhan, R. R., Ningsih, S. T., Hesti, N. G., Rahmadani, C., Manajemen, J., & Riau, U. M. (2024). Analisis Terhadap Perbandingan Sistem Kca Reguler Dan Kca Fleksi Dalam Produk Gadai Pt, 3(2), 797–804.
- Zahara, A. E., Mutia, A., & Murtikoh, M. (2017). *Pengaruh Nilai Taksir terhadap Jumlah Pembiayaan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Jambi Tahun 2014–2016*. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business.